



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**
NOMOR : P.32/Menlhk-Setjen/2015

TENTANG

HUTAN HAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2014, Pemerintah menetapkan status hutan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008, hutan hak perlu diatur dengan Peraturan Menteri;
- c. bahwa kewenangan penetapan hutan hak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.26/Menhut-II/2005 tentang Pedoman Pemanfaatan Hutan Hak sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 hutan adat yang merupakan bagian hutan hak belum diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.26/Menhut-II/2005;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Hutan Hak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5412);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Kabinet Kerja Tahun 2014-2019;
13. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang

15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG HUTAN HAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
2. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
3. Hutan Tetap adalah kawasan hutan yang akan dipertahankan keberadaannya sebagai kawasan hutan, terdiri dari hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap.
4. Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
5. Hutan Perseorangan/Badan Hukum adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah atas nama perseorangan/badan hukum.
6. Hutan Adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat.
7. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
8. Pemangku Hutan Hak adalah masyarakat hukum adat, perseorangan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam kelompok atau badan hukum yang memiliki hak untuk mengurus hutan hak.
9. Hak atas Tanah adalah hak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
10. Hak Ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, yang selanjutnya disebut hak ulayat, adalah hak milik bersama masyarakat hukum adat yang diakui oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.

13. Pengetahuan Tradisional adalah bagian dari kearifan lokal berupa substansi pengetahuan yang diperoleh dari hasil kegiatan olah pikir dalam konteks tradisi, termasuk namun tidak terbatas pada keterampilan, inovasi, dan praktek-praktek dari Masyarakat Hukum Adat yang mencakup cara hidup secara tradisi, baik yang tertulis ataupun tidak tertulis yang disampaikan dari satu generasi ke generasi berikutnya yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
14. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
15. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
16. Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
17. Pemanfaatan Hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
18. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
19. Menteri adalah menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
20. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang membidangi Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.
21. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bagian Kedua
Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Pengaturan hutan hak dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan keadilan bagi pemangku hutan hak dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pengelolaan hutan lestari.
- (2) Tujuan pengaturan hutan hak adalah agar pemangku hutan hak mendapat pengakuan, perlindungan dan insentif dari Pemerintah dalam mengurus hutannya secara lestari menurut ruang dan waktu.
- (3) Ruang lingkup pengaturan hutan hak meliputi:
 - a. Penetapan hutan hak;
 - b. Hak dan kewajiban;
 - c. Kompensasi dan insentif.

BAB II
PENETAPAN HUTAN HAK

Pasal 3

- (1) Hutan berdasarkan status terdiri dari :

- (2) Hutan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Hutan adat;
 - b. Hutan perseorangan/badan hukum.
- (3) Hutan perseorangan/badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b antara lain berupa hutan rakyat.
- (4) Hutan hak dapat mempunyai fungsi pokok:
 - a. Konservasi;
 - b. Lindung;
 - c. Produksi.

Pasal 4

- (1) Masyarakat hukum adat, perseorangan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam kelompok atau badan hukum mengajukan permohonan penetapan kawasan hutan hak kepada Menteri.
- (2) Badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk koperasi yang dibentuk oleh masyarakat setempat.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Menteri melakukan verifikasi dan validasi.
- (4) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman yang disusun dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal dengan melibatkan para pemangku kepentingan.
- (5) Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja menetapkan hutan hak sesuai dengan fungsinya.
- (6) Areal hutan hak yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dicantumkan dalam peta kawasan hutan.
- (7) Dalam hal masyarakat tidak mengajukan permohonan penetapan hutan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri bersama pemerintah daerah melakukan identifikasi dan verifikasi masyarakat adat dan wilayahnya yang berada di dalam kawasan hutan untuk mendapat penetapan masyarakat hukum adat dan hutan adat.

Pasal 5

Syarat permohonan penetapan hutan hak perseorangan/badan hukum meliputi:

- a. Terdapat hak atas tanah yang dimiliki oleh perseorangan/badan hukum yang dibuktikan dengan dokumen-dokumen tertulis atau bukti-bukti tidak tertulis sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-perundangan;
- b. Terdapat tanah yang sebagian atau seluruhnya berupa hutan; dan
- c. Surat pernyataan dari perseorangan/badan hukum untuk menetapkan tanahnya sebagai hutan hak.

Pasal 6

- (1) Syarat permohonan penetapan hutan adat meliputi:
 - a. Terdapat masyarakat hukum adat atau hak ulayat yang telah diakui oleh pemerintah daerah melalui produk hukum daerah;
 - b. Terdapat wilayah adat yang sebagian atau seluruhnya berupa hutan;

- (2) Dalam hal produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak mencantumkan peta wilayah adat, Menteri bersama-sama pemerintah daerah memfasilitasi masyarakat hukum adat melakukan pemetaan wilayah adatnya.

Pasal 7

- (1) Lahan berhutan dapat ditetapkan menjadi kawasan hutan yang berstatus sebagai hutan hak sesuai fungsinya berdasarkan persetujuan pemegang hak atas tanah dan pertimbangan-pertimbangan ekosistem yang dikomunikasikan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal kepada pemegang hak.
- (2) Dalam hal pemegang hak atas tanah keberatan atas penetapan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri menetapkan fungsi sesuai ekosistem dengan memberikan kompensasi dan/atau insentif sesuai peraturan perundang-perundangan.
- (3) Dalam hal areal yang dimohonkan sebagai hutan hak masih terdapat konflik dengan pemegang izin atau pemangku hutan yang lain, Menteri mencadangkan areal hutan hak dan memerintahkan pejabat yang berwenang dalam lingkup tugasnya untuk menyelesaikan konflik yang menyangkut kewenangan Menteri dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja.

Pasal 8

- (1) Penetapan hutan hak oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), mengacu pada rencana tata ruang wilayah (RTRW).
- (2) Dalam hal RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum menampung keberadaan hutan hak, maka kawasan hutan hak tersebut diintegrasikan dalam revisi Rencana Tata Ruang Wilayah berikutnya.

Pasal 9

- (1) Peralihan hak atas tanah yang telah ditetapkan sebagai kawasan hutan hak tidak dapat mengubah fungsi hutan tanpa persetujuan Menteri.
- (2) Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan mengenai perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang berlaku.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

- (1) Hak pemangku hutan hak meliputi:
- mendapat insentif;
 - mendapat perlindungan dari gangguan perusakan dan pencemaran lingkungan;
 - mengelola dan memanfaatkan hutan hak sesuai dengan kearifan lokal;
 - memanfaatkan dan menggunakan pengetahuan tradisional dalam pemanfaatan sumber daya genetik yang ada di dalam hutan hak;
 - mendapat perlindungan dan pemberdayaan terhadap kearifan lokal dalam perlindungan dan pengelolaan hutan hak;
 - memanfaatkan hasil hutan kayu, bukan kayu dan jasa lingkungan

(2) Kewajiban pemangku hutan hak meliputi:

- a. mempertahankan fungsi hutan hak;
- b. menjalankan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari;
- c. memulihkan dan meningkatkan fungsi hutan; dan
- d. melakukan pengamanan dan perlindungan terhadap hutannya antara lain perlindungan dari kebakaran hutan dan lahan.

Pasal 11

Direktur Jenderal dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya bertugas untuk:

- a. memberikan pelayanan kepada pemangku hutan hak;
- b. memenuhi hak-hak pemangku hutan hak;
- c. mengakui dan melindungi kearifan lokal;
- d. memfasilitasi pembagian manfaat yang menguntungkan dan adil dari pemanfaatan sumber daya genetik dalam hutan hak;
- e. memfasilitasi penguatan kelembagaan dan kapasitas pemangku hutan hak;
- f. mencegah perubahan fungsi hutan hak;
- g. memfasilitasi pengembangan teknologi, bantuan permodalan dan pemasaran, serta promosi hasil hutan kayu, bukan kayu dan jasa lingkungan;
- h. memfasilitasi pengembangan kewirausahaan sosial (*social entrepreneurship*);
- i. memfasilitasi perolehan sertifikat Legalitas Kayu;
- j. memfasilitasi pemerintah daerah dalam hal pembuatan peta hutan adat

Pasal 12

Menteri dapat memfasilitasi pemerintah daerah untuk menyusun produk hukum yang mengakui masyarakat hukum adat atau hak ulayat.

BAB IV KOMPENSASI DAN INSENTIF

Pasal 13

- (1) Dalam hal hutan hak ditetapkan berfungsi konservasi dan lindung yang mengakibatkan terbatasnya akses pemangku hak pada kawasan hutan, Menteri memberikan kompensasi kepada pemangku hak.
- (2) Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan besarnya kompensasi yang dimaksud pada ayat (1) secara periodik sesuai dengan kondisi dan fungsi kawasan hutan.
- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa prioritas untuk mendapatkan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g dan huruf h.

Pasal 14

Menteri dan pemerintah daerah memberikan insentif kepada pemangku hutan hak, antara lain berupa :

- a. tidak memungut PSDH hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta iuran pembayaran jasa lingkungan;
- b. memberikan rekomendasi keringanan pajak bumi dan bangunan;
- c. kemudahan dalam mendapatkan pelayanan perijinan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta jasa lingkungan;
- d. kemudahan dalam pelayanan ekspor hasil hutan kayu dan bukan kayu;
- e. pengakuan atas imbal jasa lingkungan dari usaha atau pemanfaatan

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Hutan Adat yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah dinyatakan tetap berlaku dan ditetapkan sebagai hutan hak sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.26/Menhut-II/2005 tentang Pedoman Pemanfaatan Hutan Hak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juli 2015

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 2015


MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1025

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



KRISNA RYA